



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 586 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGEMBANGAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK**

Kepada Yth. Seluruh gubernur dan bupati/walikota.

1. Latar Belakang

- a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dunia anak merupakan fase dimana anak sangat pesat dalam pertumbuhan mereka dibandingkan dengan dunia dewasa, perkembangan anak juga sejalan dengan bertambah sempurnanya fungsi tubuh anak yang dapat dicapai melalui tumbuh kembang serta kematangan dalam dunia belajar anak. Proses tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh keadaan keluarga dan lingkungannya;
- c. bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Kemudian untuk mewujudkan hak tersebut, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk ruang bermain yang ramah terhadap anak (RBRA);
- d. bahwa pemenuhan hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya memberi dampak yang signifikan dalam kehidupan anak, antara lain berpengaruh pada kualitas, tahapan perkembangan, dan resiliensi (daya tahan) anak, pembentukan karakter, serta memberi ruang bagi anak untuk kreatif, meningkatkan motivasi, perkembangan fisik, keterampilan, dan memperkaya kehidupan budaya, serta mengarahkan energi anak untuk berpartisipasi dalam bermain; dan



- e. bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak di era otonomi daerah dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang telah dirintis sejak tahun 2006 dan selanjutnya KLA telah direvitalisasi tahun 2010. KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan, dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pengukuran KLA menggunakan 24 indikator, yang mencerminkan pemenuhan dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster substantif Konvensi Hak Anak (KHA). Salah satu klaster substantif yaitu klaster ke-2 tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang diukur melalui salah satu indikatornya adalah infrastruktur ramah anak berupa penyediaan RBRA.

## 1. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota terkait dengan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi yang diwujudkan dalam bentuk RBRA.

### b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan dan untuk mewujudkan hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi yang diwujudkan dalam bentuk RBRA.

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pemenuhan hak anak atas hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi yang diwujudkan dalam bentuk RBRA.

## 3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); dan



- b. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat kami sampaikan hak sebagai berikut:
- a. menghimbau kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota untuk menginstruksikan kepada perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk RBRA.
  - b. perlu dilakukan pengembangan RBRA di provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan 8 (delapan) prinsip penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu:
    - 1) gratis;
    - 2) nondiskriminasi;
    - 3) kepentingan terbaik untuk anak;
    - 4) partisipasi anak;
    - 5) aman dan selamat;
    - 6) nyaman;
    - 7) kreatif dan inovatif; dan
    - 8) sehat.
  - c. Untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan RBRA di provinsi, kabupaten dan kota, harus dilakukan hal sebagai berikut:
    - 1) pemerintah daerah provinsi
      - a) menyusun pelaksanaan kebijakan pengembangan RBRA;
      - b) melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pengembangan RBRA sebagai bagian dari upaya mewujudkan Provinsi Layak anak;
      - c) melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengembangan RBRA;
      - d) memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana RBRA sesuai standar, pelatihan bagi pengelola RBRA tentang KHA dan perlindungan anak; dan
      - e) melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan RBRA.
    - 2) pemerintah daerah kabupaten/kota
      - a) menyusun pelaksanaan kebijakan pengembangan RBRA;
      - b) melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pengembangan RBRA sebagai bagian dari upaya mewujudkan KLA;
      - c) memfasilitasi penyediaan sarana prasarana RBRA sesuai standar, pelatihan bagi pengelola RBRA tentang KHA dan perlindungan anak; dan
      - d) melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan RBRA.



- 3) Dalam melaksanakan pengembangan RBRA dapat mengacu pada pedoman standardisasi dan sertifikasi RBRA yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
4. Para Ketua DPRD provinsi di seluruh Indonesia.
5. Para Ketua DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
6. Para Kepala Dinas pengelola ruang bermain anak provinsi dan kabupaten/kota.
7. Para Kepala Dinas PP dan PA provinsi dan kabupaten/kota.

